

## BAB V

### P E N U T U P

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian dari bab satu sampai dengan bab empat, maka dapat penulis simpulkan bahwa:

1. Status nikah *sirri* dalam perspektif hukum Islam, terjadi perbedaan pendapat. Menurut *fuqaha* Hanafiyyah dan Syafi'iyah nikah *sirri* itu sah-sah saja dilakukan, sedangkan menurut *fuqaha* Hanabillah nikah *sirri* itu hukumnya makruh. Sebaliknya *fuqaha* Malikiyyah berpendapat bahwa nikah *sirri* itu termasuk pernikahan yang batal, tidak sah untuk dilakukan.
2. Berbeda dengan perspektif hukum Islam, menurut hukum positif nikah *sirri* dapat berakibat pada status nikah itu sendiri. bahwa pernikahan *sirri* tidak mempunyai kekuatan hukum dihadapan undang-undang, sebab tidak terpenuhinya syarat formil.
3. Studi komparatif antara hukum islam dan hukum positif tentang status nikah *sirri* melahirkan persamaan dan perbedaan sebagaimana penulis paparkan pada pembahasan sebelumnya. Sedangkan titik temu dari adanya persamaan dan perbedaan tersebut adalah bahwa tujuan hukum Islam maupun hukum positif dengan diadakannya aturan-aturan tentang pernikahan adalah tidak lain untuk kemaslahatan.

## B. Saran-saran

Setelah penulis mengemukakan beberapa kesimpulan dari pembahasan dalam bab-bab sebelumnya, maka pada akhirnya penulis akan memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Masyarakat hendaknya memperhatikan agar didalam memahami dan melangsungkan perkawinan tidak hanya mementingkan dan menekankan pada prespektif *fiqh* sentris atau aspek-aspek *fiqh* saja yang menurut pemahaman versi ini pernikahan itu cukup dengan terpenuhinya syarat dan rukunnya tanpa perlu adanya pengawasan dan pencatatan juga perlu diperhatikan secara seimbang demi terwujudnya ketertiban dan keadilan.
2. Untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan dan lebih khusus lagi bagi istri dalam kehidupan rumah tangganya, pencatatan perkawinan itu penting dan harus dilakukan, sehingga apabila terjadi perselisihan atau percekocokan antara suami-istri atau salah satu pihak tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna memperoleh atau mempertahankan hak masing-masing.
3. Demi untuk kepentingan kepastian hukum bagi generasi keturunan selanjutnya agar mereka tidak kecewa dikemudian hari dan agar nikah *sirri* tidak berkembang dan menjadi tradisi di masa mendatang yang dapat mengaburkan citra hukum Islam, agar masyarakat Islam menyadari dengan sungguh-sungguh tentang akibat hukum dari nikah *sirri* ini.